



Aspek Hukum Perjanjian Dalam Kerja Sama Antara Dinas Pernakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Penyedia

Muhammad Afet Budi¹

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : afet.budi@gmail.com

Abstrak

Pemerintah dalam melakukan kegiatan pemerintahan untuk mengadakan barang atau jasa senantiasa berhubungan dengan pihak swasta. Hubungan ini terjalin dalam sebuah kontrak atau perjanjian. Sebagaimana kontrak yang dibuat oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan pihak penyedia. Berdasarkan kontrak dimaksud, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang penulis ajukan dalam rumusan masalah, yakni 1) Bagaimanakah kedudukan Hukum Pemerintah dalam Perjanjian pengadaan barang/jasa, 2) Bagaimanakah Hubungan Hukum antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pihak Penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Hewan Ternak Kambing dari Perspektif Hukum Perjanjian. Penulis memilih bentuk penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam mencari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan yang diperoleh ialah bahwa pemerintah, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, berkedudukan sebagai badan hukum dalam melakukan kegiatan pemerintahan yang bersifatkeperdataan. Kontrak yang dibuat oleh pemerintah dan pihak penyedia memuat perihal Pengawasan, Bahasa, Penyerahan Barang, Cidera Janji, Keadaan Kahar, Resiko, Perpajakan, Iktikad Baik, Penyelesaian Perselisihan, dan Pilihan Hukum.

Kata Kunci: *Perjanjian, Pemerintah*

Abstract

This government program in conducting governmental activities to hold goods or services always associated with private party. This connection that intertwined in a contract or agreement. As a contract created by dept of animal husbandry and health condition of the animals the north west frontier province nusa tenggara ntb as with provider, a party that supply to. By virtue of a contract referred to , there are several the basic question of who writers propose an additional budget allocation in the formulation

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas islam Al-Azhar Mataram

of question: 1) How the government's legal standing in agreement procurement of goods and services, and 2) What is the relationship between the department of husbandry and animal health west nusa tenggara province with the providers in the providing of goats from the perspective of law of agreement. The author chose the normative by adopting statute approach and Conceptual approach in finding an answer over formulation problems proposed. A conclusion that obtained is that the government was Obedience as a legal entity in doing governmental activities that having private character. A contract created by the government and other regional level work unit containing the insurer of the matter of the kingdom of supervision, the language of, the handing over of the goods, injured the promise of, the state of kahar, the risk of, and medium micro businesses would, iktikad essentially and perfectly morally good, of resolving conflicts, and choice of law.

Keyword : Agreement, Government

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan organ Negara yang memiliki fungsi menjalankan pemerintahan. Berdasarkan fungsi itu, pemerintah dibebani tugas dan kewajiban. Salah satu tugas dan kewajiban pemerintah ialah menyejahterakan masyarakat. Tugas ini meliputi penyediaan sarana bagi masyarakat untuk meraih kesejahteraannya.

Sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat beragam bentuk dan jenisnya, sehingga tidak semuanya bisa dipenuhi langsung oleh pemerintah. Keadaan ini membuat pemerintah harus berhubungan dengan pihak-pihak yang dapat memproduksi atau menyediakan sarana-sarana yang dimaksud. Misalnya untuk penyediaan hewan bagi peternak, penyediaan alat produksi bagi kelompok usaha bersama, pelatihan teknis untuk bidang tertentu, dan sebagainya.

Pemenuhan kebutuhan akan sarana-sarana tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah melalui jasa penyedia atau dilakukan sendiri oleh pemerintah secara swakelola. Pemenuhan kebutuhan oleh pemerintah dalam hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, sebagaimana perubahan terakhir tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2015. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini ialah pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, baik tingkat satu maupun tingkat dua.

Hubungan antara pemerintah dan pihak penyedia dalam pengadaan barang/jasa melahirkan suatu hubungan hukum. Pemerintah dalam hal ini bertindak menjalankan pemerintahan mewakili Negara sebagai suatu badan hukum guna melakukan suatu perbuatan hukum di bidang hukum Perdata. Hubungan hukum yang terjalin itu didasari atas sebuah perjanjian atau kontrak.

Seperti hubungan hukum antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pihak Penyedia dalam pengadaan hewan ternak Kambing. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan jasa pihak penyedia dalam hal penyediaan hewan ternak kambing bagi masyarakat. Hubungan hukum yang dibangun melalui sebuah perjanjian ini patut dijadikan objek penelitian, mengingat bahwa pemerintah yang ranah pengaturannya tergolong hukum publik melakukan perbuatan hukum dalam ranah hukum perdata, serta bagaimana perjanjian yang dibuat untuk mengakomodasinya. Penelitian ini bermaksud meneliti kerjasama tersebut dari aspek Hukum Perjanjian.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengajukan dua fokus permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Hukum Pemerintah dalam Perjanjian pengadaan barang/jasa.
2. Bagaimanakah Hubungan Hukum antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pihak Penyedia dalam Kegiatan Pengadaan Hewan Ternak Kambing dari Perspektif Hukum Perjanjian.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif, mengingat tujuan penelitian ini ialah mencari landasan hukum serta mengkaji permasalahannya dari aspek hukum, khususnya hukum perjanjian. Pendekatan yang digunakan ialah *statute approach* (pendekatan peraturan per-Undang-Undangan) dan *Conceptual approach* (pendekatan Konseptual).

Pengumpulan data (bahan hukum) dilakukan dengan teknik *library research* atau telaah pustaka, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan tentang perjanjian maupun tentang pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku terkait hukum perjanjian.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif, yakni teknik pengolahan bahan hukum dengan analisa secara mendalam. Hasil pengolahan bahan hukum selanjutnya disajikan dalam bentuk deskripsi.

D. Pembahasan

a. Kedudukan Pemerintah sebagai Para Pihak dalam Perjanjian

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya mengadakan barang atau jasa senantiasa akan berhubungan dengan pihak swasta dalam suatu perjanjian untuk melahirkan hubungan keperdataan. Keberadaan pemerintah dalam perjanjian/kontrak menyebabkan pemerintah menjadi salah satu dari para pihak. Keadaan ini membuat Pemerintah berada pada kedudukan yang sama dengan pihak swasta (penyedia), bukan lagi antara pihak yang mengatur dan pihak yang diatur. Tindakan pemerintah dalam perjanjian perdata, oleh Sarah

S. Kuahaty, diklasifikasikan dalam tindakan pemerintah yang bersifat keperdataan.² Status pemerintah dalam perbuatan perdata disamakan dengan badan hukum. Menurut Apeldorn, pemerintah, baik itu negara, propinsi, kotapraja dan lain sebagainya adalah badan hukum. Perbedaannya ialah, pemerintah sebagai badan hukum tidak didirikan secara khusus sebagaimana badan hukum perdata, melainkan tumbuh secara historis.³

Ketentuan mengenai pemerintah sebagai badan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1635 KUH Perdata yang menyatakan bahwa selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui Undang-Undang, entah badan hukum itu diadakan oleh suatu kekuasaan umum atau yang diakui sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan.

Kegiatan pemerintah dalam melakukan perbuatan perdata tidak saja tunduk pada Hukum Perdata pada umumnya, secara khusus pemerintah harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Dinas Peternakan dan Kesehatan NTB

Perjanjian disebut juga dengan istilah kontrak sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris yakni *contract*. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan istilah kontrak untuk menyebut perjanjian antara Pemerintah dengan Penyedia. Pasal 1 Angka (22) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah perjanjian tertulis antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pihak Penyedia Barang/Jasa atau dengan pihak Swakelola.

1. Bentuk dan Jenis Kontrak

Perjanjian atau kontrak dapat dibuat dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Para pihak diberikan kebebasan untuk memilih bentuk kontrak yang ingin dibuatnya. Dikecualikan terhadap beberapa perjanjian yang diharuskan agar dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian seperti ini disebut perjanjian formil, yaitu perjanjian

Perjanjian antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB dan Pihak Penyedia dibuat dalam bentuk tertulis, sebagaimana ketentuan Pasal 1 di atas. Perjanjiannya sendiri dibuat secara di bawah tangan, karna dalam pembuatannya tidak melibatkan pejabat umum yang berwenang (Notaris) yang merumuskan dan mengesahkan perjanjiannya. Keadaan ini memosisikan kontrak itu sebagai akta di bawah tangan.

Perjanjian itu dibuat oleh Pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB selaku Pihak Pertama. Klausula-klausula dalam kontrak yang berisi hak dan kewajiban para pihak, spesifikasi objek yang diperjanjikan,

² Sarah S. Kuahaty, Pemerintah sebagai Subjek Hukum Perdata dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa, Jurnal Sasi, Volume 17 Nomor 3, bulan Juli-September, 2011, hal. 56

³ L. J. Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), hal. 167

dan hal-hal lainnya dibuat secara sepihak oleh Pihak Pertama. Pihak Pengelola, selaku Pihak Kedua, disodorkan kontrak yang sudah jadi tanpa diberikan kesempatan untuk menegosiasikan klausula-klausula di dalamnya. Pihak Kedua hanya diberikan kebebasan untuk menerima atau tidak menerima isi kontrak yang disediakan, jika Pihak Kedua menerimanya maka dia menandatangani kontrak tersebut. Melihat keadaan ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB dan Pihak Penyedia ialah Kontrak Baku (*Standard Contract*).

2. Anatomi Kontrak

Norma yang menyebutkan anatomi akta dapat kita temukan dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UUJN), disebutkan bahwa setiap akta terdiri atas Awal Akta atau Kepala Akta, Badan Akta, dan Akhir atau Penutup Akta. Akta yang dimaksud di sini ialah akta notaris, namun menurut Muhammad Syaifuddin, secara mutatis mutandis dapat juga dijadikan sebagai pedoman pembuatan akta perjanjian di bawah tangan. Anatomi perjanjian/kontrak yang berkembang dalam praktik terdiri dari :⁴

- a. Kepala Akta
- b. Komparisi
- c. Premis
- d. Definisi
- e. Isi Akta
- f. Penutup Akta, dan
- g. Addendum.

Berikut ini akan diuraikan anatomi kontrak yang dibuat oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dan Pihak Penyedia (selanjutnya disebut Kontrak).

a. Kepala Akta

Kepala Akta atau Awal Akta terdiri atas Judul Akta, Nomor Akta, Jam, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun Akta, serta tempat di mana akta dibuat. Kontrak ini berjudul "SURAT PERJANJIAN UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN BELANJA BARANG UNTUK KELOMPOK KAMBING (6 KELOMPOK) TAHUN ANGGARAN 2016". Disebutkan juga Nomor Kontrak yang tertera tepat setelah judul. Tempat pembuatan kontrak disebutkan dalam paragraph terpisah bersama-sama dengan hari, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya kontrak. Tanggal, bulan, dan tahun pembuatan kontrak ditulis dengan menggunakan huruf, bukan angka.

b. Komparisi

Komparisi berisi tentang identitas serta kapasitas para pihak yang membuat perjanjian. Paulus J. Soepratignja menjelaskan bahwa komparisi

⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 178-179

merupakan bagian dari akta yang berisi deskripsi tentang kapasitas comparant. Comparant itu sendiri bermakna orang yang datang menghadap pada Pejabat Umum sehingga diketahui kedudukan, kewenangan, dan kecakapan guna melakukan suatu perbuatan hukum. Namun, dalam pembuatan perjanjian dengan akta dibawah tangan tidak terdapat Pejabat Umum yang bertugas untuk merumuskan dan mengesahkan perjanjian/kontrak yang hendak dibuat. Dalam perjanjian yang dibuat dengan akta di bawah tangan, para pihak hanya datang untuk membuat kesepakatan dan menandatangani perjanjian/kontrak. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan memandang komparasi sebagai orang yang menandatangani akta.⁵

Komparasi dalam kontrak ini menyebutkan pihak-pihak yang menandatangani serta kapasitasnya yang bertindak mewakili instansi masing-masing, disebutkan pula alamat atau kedudukan.

c. Premis

Premis berfungsi sebagai konsideran. Berisi tentang pertimbangan-pertimbangan yang melatar-belakangi ditandatanganinya kontrak.⁶ Latar belakang di sini tidak dimaksudkan kausa perjanjian, lebih kepada keterangan atau informasi yang menjadi pertimbangan penandatanganan atau pernyataan tercapainya kesepakatan.

Premis dalam kontrak ini dicantumkan dengan prasa awal "MENINGAT BAHWA:", selanjutnya diikuti oleh empat poin yang berisi pertimbangan-pertimbangan dan informasi yang menjadi latar belakang penandatanganan kontrak.

d. Definisi

Definisi berisi tentang penjelasan mengenai istilah-istilah kunci dalam kontrak, namun tidak semua kontrak mencantumkan definisi. Definisi dalam kontrak ini dicantumkan dalam lampiran yang menjadi bagian dari dan satu kesatuan dengan kontrak, yakni dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak bagian A.

e. Isi Akta

Kontrak berisi 8 (delapan point) utama ditambah dengan dokumen-dokumen yang menjadi bagian dan satu kesatuan dengan kontrak.

Point pertama berisi tentang ketentuan mengenai harga atau total biaya yang harus diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai kontra prestasi setelah pihak kedua menyelesaikan pekerjaannya.

Point kedua berisi tentang ketentuan mengenai istilah-istilah dalam kontrak, bahwa istilah-istilah dimaksud diartikan sesuai dengan penjelasan dalam definisi.

Point ketiga berisi ketentuan yang menetapkan bahwa dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dalam kontrak merupakan bagian dari

⁵ *Ibid.*, hal. 183

⁶ *Ibid.*, hal. 189

kontrak dan menjadi satu-kesatuan tidak terpisahkan dengan kontrak. Dokumen-dokumen itu disebutkan secara hirarkis sebagai berikut :

1. Addendum Surat Perjanjian
2. Pokok Perjanjian
3. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga
4. Syarat-syarat Khusus Kontrak
5. Syarat-syarat Umum Kontrak
6. Spesifikasi Khusus
7. Spesifikasi Umum
8. Gambar-gambar, dan
9. Dokumen lainnya.

Point keempat menyebutkan bahwa jika ada pertentangan antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, maka dokumen yang lebih tinggi kedudukannya, sebagaimana disebutkan dalam point ketiga, mengalahkan dokumen di bawahnya.

Point kelima berisi hak dan kewajiban khusus pihak. Hak dan kewajiban ini bersifat khusus di samping hak-dan kewajiban lainnya yang tercantum dalam syarat khusus dan syarat umum yang tertuang dalam dokumen lampiran.

Point keenam berisi tentang jaminan pelaksanaan. Penyedia diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa Surat Jaminan Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Surat Jaminan Bank berisi pernyataan bank untuk mendukung pihak Penyedia dengan memberi dukungan pinjaman sebesar 5 % dari harga Kontrak.

Point ketujuh berisi tentang ketentuan pembayaran. Point kedelapan berisi tentang waktu berlakunya kontrak.

f. Penutup Akta

Penutup kontrak berisi tentang tercapainya kesepakatan yang diwujudkan dengan pembubuhan tandatangan oleh para pihak dengan materai yang dilekatkan pada bagian tandatangan pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.

g. Addendum

Addendum kontrak berisi tentang ketentuan yang memuat kemungkinan perubahan kontrak di kemudian hari. Kontrak ini menempatkan klausula mengenai addendum dalam dokumen lampiran, yakni pada Syarat-syarat Umum Kontrak bagian B Angka 3.

Dijelaskan bahwa perubahan kontrak hanya dapat dilakukan melalui addendum dan dituangkan dalam amandemen kontrak. Disebutkan bahwa kontrak dapat dirubah berkaitan dengan pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan harga kontrak.

Dijelaskan juga tentang mekanisme perubahan serta sebab-sebab dapat dilakukannya perubahan.

3. Bagian Essensialia Kontrak

Asser membagi kontrak atau perjanjian menjadi dua bagian, bagian inti/pokok yang disebut bagian Essensialia, serta bagian yang bukan

inti/pokok yakni bagian *Naturalia* dan bagian *Aksidentalia*. Bagian *essensialia* merupakan bagian yang harus ada, tanpa adanya bagian ini suatu perjanjian atau kontrak tidak dapat diadakan.⁷ Bagian *essensialia* menentukan nama bagi perjanjian yang dibuat. Misalnya, bagian yang menyatakan peralihan hak milik serta harga yang harus dibayar merupakan bagian *essensialia* dari Jual Beli, tanpa adanya salah satu atau kedua bagian itu menjadikan perjanjian itu menjadi perjanjian bernama lainnya.

Berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, Herlien Budiono menganggap hanya kesepakatan dan objek tertentu yang menjadi bagian *essensialia* perjanjian.⁸ Merujuk pada pandangan ini, maka pada bagian ini hanya akan diuraikan mengenai kesepakatan para pihak dalam kontrak dan objeknya.

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan adalah pertemuan antara penawaran dan penerimaan. Penawaran dan penerimaan itu sendiri merupakan kehendak para pihak untuk membuat perjanjian yang diungkapkan.⁹ Dapat juga diterangkan sebagai penyatuan antara kehendak satu orang dengan kehendak orang lainnya untuk membuat suatu perjanjian tertentu.

Tercapainya suatu kesepakatan dapat ditadai dengan berbagai macam cara, dalam kontrak ini, kesepakatan para pihak ditunjukkan dengan penandatanganan surat perjanjian dengan diberi cap materai.

Para pihak yang menandatangani kontrak ialah Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi NTB dan Direktur Perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia. Terdapat satu klausula yang menyebutkan secara jelas nama-nama yang bertindak untuk dan atas nama para pihak.

b. Objek Perjanjian

Berbagai literature menyebutkan bahwa objek perjanjian ialah prestasi, yaitu apa yang menjadi kewajiban debitur dan menjadi hak kreditur.¹⁰

Berbicara mengenai objek perjanjian ada yang menyebutnya sebagai “pokok perikatan” atau “pokok prestasi”, namun ada juga yang menyebutnya sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.¹¹ Sehubungan dengan itu, penulis membatasinya dengan hanya menguraikan mengenai “pokok prestasi”, mengingat pembahasan ini mengenai bagian *essensialia* perjanjian.

⁷ Ahmad Busro, *Hukum Perikatan berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011), hal. 80

⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan ke III, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2011), hal. 68

⁹ *Ibi.d.*, hal. 74

¹⁰ Salim, H. S., *“Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”*, Cetakan ke 5, (Sinar Grafiak: Jakarta, 2008), hal. 5

¹¹ Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hal. 107-108

Sejatinya perjanjian ini ialah perjanjian jual beli. Pemerintah bermaksud mengadakan barang untuk dimiliki dengan membayar sejumlah harga, di lain pihak, penyedia bermaksud untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang miliknya kepada pemerintah. Namun dalam konteks ini, perjanjian ini merupakan perjanjian pengadaan barang. Pemerintah menghendaki sejumlah barang dan pihak penyedia mengadakannya untuk kebutuhan pemerintah itu.

Objek perjanjian, atau prestasi pokoknya ialah pihak penyedia berkewajiban untuk menyediakan barang (kambing) sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam SPESIFIKASI TEKNIS. Pemerintah di lain pihak berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai harga yang sudah disepakati setelah pihak penyedia melaksanakan prestasinya.

4. Bagian Aksidentalia Kontrak

Bagian aksidentalia kontrak atau perjanjian adalah bagian perjanjian yang sengaja diperjanjikan secara khusus oleh para pihak.¹² Bagian ini biasanya dituangkan dalam pasal-pasal.

Bagian aksidentalia diadakan untuk menambah ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh para pihak, bisa karena tidak ditentukan dalam Undang-Undang atau para pihak ingin membuat ketentuan yang berlainan dengan apa yang diatur dalam Buku III KUHP.

Berikut ini diuraikan beberapa klausula yang merupakan bagian aksidentalia kontrak.

a. Pengawasan

Pihak pemerintah yang diwakili oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. Penyedia berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pekerjaannya secara periodik kepada PPK.

Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) dan penipuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan fungsi pemeriksaan salah satunya ialah untuk memastikan barang yang disediakan oleh pihak Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan.

Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukansendiri oleh PPK, dan dapat pula menugaskan pada pihak lain.

b. Bahasa

Bahasa yang digunakan dalam kontrak ialah Bahasa Indonesia dan kontrak dibuat secara tertulis dengan Bahasa Indonesia.

c. Penyerahan Barang

Barang (kambing) yang diperjanjikan untuk diadakan oleh pihak Penyedia dikirimkan langsung oleh pihak Penyedia kepada Kelompok Ternak yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Dinas Peternakan dan

¹² *Ibid.*, hal. 71

Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Serah terima dilaksanakan di lokasi peternakan oleh Pihak Penyedia kepada Ketua Kelompok Ternak.

d. Perpajakan

Harga yang ditentukan untuk dibayar oleh PPK kepada pihak Penyedia dianggap sudah mencakup segala perpajakan yang timbul dari pelaksanaan kontrak. Sehingga pembayaran pajak, bea, retribusi, dan pungutan lainnya dibebankan pada pihak Penyedia.

e. Cedera Janji

Cedera janji atau wanprestasi ialah keadaan ketika debitur tidak memenuhi atau lali melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditentukan dalam perjanjian.¹³ Wanprestasi dapat berbetuk tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, atau berprestasi tidak sebagaimana mestinya.¹⁴

Kontrak tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan cedera janji atau wanprestasi. Kontrak hanya menjelaskan bahwa kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya tidak dianggap wanprestasi jika kegagalan itu disebabkan oleh keadaan kahar, dan pihak yang ditimpa keadaan kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajibannya, dan telah memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan kaharnya kepada pihak lain dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

f. Keadaan Kahar

Keadaan kahar yang dimaksud dalam kontrak ialah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang mengakibatkan kewajiban tidak dapat dipenuhi. Keadaan yang termasuk dalam keadaan kahar ialah bencana alam, bencana non-alam, bencana social, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industry. Hal-hal merugikan lainnya yang merupakan akibat perbuatan atau kelalaian para pihak tidak termasuk sebagai keadaan kahar.

g. Resiko

Semua resiko atas kerusakan atau kehilangan barang berada pada pihak Penyedia dan tidak dapat beralih pada pihak PPK sampai barang diserahkan di tempat tujuan pengiriman, yaitu lokasi penyerahan pada Kelompok Ternak.

h. Iktikad Baik

Iktikad baik dalam kontrak meliputi saat pembuatan perjanjian hingga saat pelaksanaan perjanjian. Hal ini diwujudkan dengan kewajiban para pihak untuk bertindak berdasarkan rasa saling percaya dan kesepakatan para pihak untuk melaksanakan perjanjian secara jujur tanpa menonjolkan kepentingan pribadi. Jika selama pelaksanaan

¹³ Salim H.S., *Op. Cit.*, hal. 98

¹⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 11

kontrak ada pihak yang merasa dirugikan, para pihak wajib mengupayakan tindakan terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

i. Penyelesaian Perselisihan

Apabila terdapat perselisihan di antara para pihak, perselisihan akan diselesaikan dengan cara damai, yaitu melalui musyawarah, mediasi, atau konsiliasi.

Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara damai, para pihak memilih untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul untuk diselesaikan dan diputus oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang keputusannya mengikat para pihak sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir.

Para pihak sepakat untuk menetapkan 3 (tiga) Arbiter. Para pihak diberikan kewenangan untuk mengajukan satu arbiter. Dua Arbiter yang sudah ditunjuk kemudian memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbiter.

j. Pilihan Hukum

Para pihak dalam kontrak memilih hukum yang berlaku di Indonesia untuk pengaturan pembuatan dan pelaksanaan kontrak serta jika terjadi sengketa.

E. Simpulan dan saran

Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan hasil penelitian ini ialah bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam melakukan pengadaan barang atau jasa melaksanakan kegiatan pemerintahan yang bersifat keperdataan. Pemerintah diklasifikasikan sebagai badan hukum yang terbentuk secara historis. Sebagai pihak dalam kontrak, pemerintah berkedudukan sama dengan pihak lainnya. Kontrak yang mengikat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dan pihak penyedia dibuat secara tertulis yang mengatur secara rinci perihal Pengawasan, Bahasa, Penyerahan Barang, Cidera Janji, Keadaan Kahar, Resiko, Perpajakan, Iktikad Baik, Penyelesaian Perselisihan, dan Pilihan Hukum.

Kontrak antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB dan pihak penyedia dibuat menjadi dua bagian, yaitu satu bagian yang merupakan perjanjian pokok dan satu bagian lagi sebagai perjanjian pelengkap yang memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. secara teoritis, perjanjian pelengkap bersifat asesoir. Keberadaannya sangat tergantung pada perjanjian pokok. Jika perjanjian pokok berakhir, berakhir pula perjanjian pelengkap. Namun tidak demikian sebaliknya, jika perjanjian pelengkap berakhir, perjanjian pokok belum tentu berakhir. Ini menyebabkan perjanjian pelengkap lebih mudah dirubah tanpa merubah perjanjian pokoknya.

Mudahnya perubahan perjanjian pelengkap ini rentan untuk disalahgunakan. Misalnya, merubah spesifikasi barang, dan sebagainya. Untuk itu, penulis sarankan agar spesifikasi barang atau jasa dibuat menjadi bagian perjanjian pokok.

Daftar Pustaka

BUKU

Apeldorn, L. J. Van, Pengantar Ilmu Hukum,

Budiono, Herlien, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan ke III, Bandung: Citra Ditya Bakti

Busro, Ahmad, 2011, *Hukum Perikatan berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya

Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju

Salim, H. S., 2008, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan ke 5, Sinar Grafiak: Jakarta

Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju

JURNAL

Kuahaty, Sarah S., Pemerintah sebagai Subjek Hukum Perdata dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa, *Jurnal Sasi*, Volume 17 Nomor 3, bulan Juli-September, 2011